



PUTUSAN

NOMOR 21/G/2012/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. KALTIM JAYA MINERAL, sebuah Badan Hukum yang berkedudukan di

Jakarta Pusat, beralamat di Wisma Kosgoro Lantai 7, Jalan MH.

Thamrin No. 53 Jakarta 10350, sdalam hal ini berdasarkan

ketentuan Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian Perseroan

Terbatas Nomor 37 Tanggal 28 Juli 2005, dibuat di hadapan Etief

Moesa Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dimana telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tambahan

Nomor 4984 tertanggal 9 Mei 2006 dan terakhir telah diubah

dengan Akta Perihal Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang

Saham Sabagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Nomor

2 Tanggal 5 April 2012, dibuat di hadapan Hastuti Nainggolan,

SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT Kaltim Jaya Mineral, yang telah

diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-15469

Tanggal 01 Mei 2012, diwakili oleh Direkturnya yaitu **Vivek**

Panwar, kewarganegaraan India, pekerjaan Direktur Utama PT.

halaman **1** dari **98** halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaltim Jaya Mineral, tempat tinggal Apt. Taman Rasuna Tower

10-27B, Jalan HR. Ranusa Said, Kuningan-Jakarta Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. MARSELINUS KURNIA RAJASA, S.H., LL.M.;
2. IGNATIUS SUPRIYADI, S.H.;
3. HARTANTO, S.H.;
4. HERTANTO, S.H. ;
5. ELSIANA INDA PUTRI MAHARANI, S.H.;
6. MUHARRIZAL, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada *Law Firm* “Rajasa Supriyadi & Hartanto”, beralamat/berkantor di Gedung SetiaBudi-Atrium Lantai 2, Suite 206B, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Agustus 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

MELAWAN

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, berkedudukan di Jalan Propinsi Km. 9

Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur:

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Heni Susanto, S.H., M.Hum.;
2. M.Ramli NA, S.H.;
3. Pitono, S.H.;
4. Gunawan NU, S.H.;
5. Hendri Apriady, S.T.;

Kesemuanya adalah Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pertambangan

halaman 2 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, beralamat di Jalan
Propinsi Km. 09 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT;**

Dan

PT. SENTIKA MITRA PERSADA, alamat Komplek Ruko Balikpapan Super

Blok (BSB) Blok C11 Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur,
diwakili oleh **Daniel Rigan**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mulawarman No. 24 RT/RW
07 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur –
Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan akta notaris **Nancy
Nirwana Somalinggi, S.H.**, Nomor 03 Tanggal
08 Desember 2005, beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 14 (Lt.
II) depan Hotel Senyur, Samarinda, Kalimantan Timur, dan
terakhir diubah dengan Akta Perihal Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Nomor 24 Tanggal 17 Mei 2010 dibuat
di hadapan Notaris **Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya, S.H.**
sebagai pengganti Noatris Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H.,
berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan. Serta berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-51452.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal
24 Oktober 2011.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. R. WAHYU WIBIHAMARA, S.H.;
2. ERNAWAN LISTIYANTO, S.H.;

halaman 3 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada kantor Advokad-Konsultan Hukum “R. WAHYU WIBI HASMARA, SH. & REKAN” beralamat di Pondok Karya Agung RC 21 Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2013. Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/Pen-Dis/2012/PTUN.SMD Tanggal 03 September 2012 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/PEN/2012/PTUN.SMD Tanggal 03 September 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-PP/2012/PTUN.SMD Tanggal 10 September 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/PEN-HS/2012/PTUN.SMD Tanggal 04 Oktober 2012 tentang Hari Sidang Pertama;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD tentang masuknya Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan;
- Telah membaca dan mempelajari berita acara perkara ini;

halaman 4 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada Tanggal 04 Oktober 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) yang menjadi obyek sengketa serta dimohonkan untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dalam perkara *a quo* adalah : **SURAT KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NO. 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 DESEMBER 2011 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI KEPADA PT. SENTIKA MITRA PERSADA** (untuk selanjutnya disebut “KTUN Obyek Sengketa”)

I. FORMALITAS GUGATAN

1. Bahwa KTUN Obyek Sengketa di atas, adalah KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dimana KTUN Obyek Sengketa tersebut bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU Peratun”) :

a. Konkret :

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan, yaitu: **memberikan**

halaman 5 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



persetujuan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi [batubara] kepada PT Sentika Mitra Persada di atas lahan seluas 1.389 Hektar yang terletak di Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU KTUN Obyek Sengketa.

b. **Individual** :

KTUN Obyek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu, yaitu PT Sentika Mitra Persada sebagaimana disebutkan secara tegas pada (i) “perihal” atau “tentang” KTUN Obyek Sengketa, yang bunyinya dapat dikutip sebagai berikut: *“tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT.Sentika Mitra Persada”*, serta (ii) bagian “Menetapkan” dalam KTUN Obyek Sengketa, yang bunyinya dapat dikutip sebagai berikut : *“Menetapkan : Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT.Sentika Mitra Persada”*;

c. **Final** :

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya agar berlaku, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku Definitif sejak Tanggal ditetapkannya, yakni Tanggal 09 Desember 2011 oleh Tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Bagian “Memutuskan”, diktum “KESEMBILAN” KTUN Obyek Sengketa, yang bunyinya dapat dikutip : *“Keputusan Bupati Penajam Paser Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan*

halaman 6 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya". Adapun Tanggal penetapannya adalah Tanggal 09 Desember 2011, sebagaimana disebutkan dalam kalimat bagian akhir yang terletak di atas tanda tangan Tergugat. Dan oleh karenanya menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak PT Sentika Mitra Persada untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan Eksplorasi [batubara] di atas lahan seluas 1.389 Hektar yang terletak di Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yaitu bersifat Konkret, Individual, dan Final.

2. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa (*in casu* Pihak Ketiga Yang Dirugikan), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun.

Walaupun pihak yang dituju langsung oleh KTUN Obyek Sengketa adalah PT Sentika Mitra Persada, namun Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena langsung (terimbas) oleh akibat hukum dari dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa *a quo*, yakni area atau lokasi atau wilayah Hak Eksplorasi yang diberikan oleh KTUN Obyek Sengketa kepada PT Sentika Mitra Persada *a quo seluruhnya tepat berada di dalam atau di atas atau menumpang tindih area atau lokasi atau wilayah Hak Eksplorasi yang dimiliki atau*

halaman 7 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



dipegang atau yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. **545/157.a./IUP-Eksplorasi/Ekonomi/III/2010** tertanggal 8 Maret 2010 tentang **Persetujuan Perubahan Izin KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi** (selanjutnya disebut sebagai “**IUP Eksplorasi Penggugat**”), seluas 4.111 Ha, terletak di desa (i) Rintik, (ii) Labangka, (iii) **Babulu Darat**, (iv) Gn. Intan, dan (v) Gn. Makmur, di wilayah **Kecamatan Babulu**, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Perlu Penggugat tegaskan bahwa IUP Eksplorasi Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kelanjutan (kesinambungan) kegiatan usaha pertambangan Penggugat sejak tahun 2005, yakni berturut-turut sebagaimana tercantum dalam :

- (i) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. **545/022/PPU/Ekonomi/IX/2005** Tanggal 12 September 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan **Penyelidikan Umum**;
- (ii) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. **545/033/PPU/Ekonomi/XII/2005** Tanggal 29 Desember 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan **Eksplorasi**;
- (iii) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. **545/11-Eksplorasi/Ekonomi/XI/2006** Tanggal 27 November 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun I (Kesatu);
- (iv) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. **545/16-Eksplorasi/Ekonomi/VIII/2007** Tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun Ke II (Kedua); dan

halaman 8 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (v) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. **545/06-Eksplorasi/Ekonomi/VII/2008** Tanggal 9 Juli 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir.

Sepanjang kurun waktu sejak tahun 2005 tersebut di atas, Penggugat telah memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengeluarkan usaha, tenaga, pikiran, maupun biaya yang sangat besar. Hal mana apabila KTUN Obyek Sengketa tetap diberlakukan dan/atau tidak dibatalkan maka (i) Penggugat akan kehilangan haknya yang dijamin undang-undang atas wilayah atau lokasi atau area tambang batubara seluas yang disebutkan dalam KTUN Obyek Sengketa ; (ii) investasi yang telah dikeluarkan ekuivalen dengan luas wilayah atau lokasi atau area yang tercantum dalam IUP Eksplorasi Penggugat akan menjadi sia-sia sebagian besarnya karena wilayah atau lokasi atau area dimaksud akan berkurang seluas wilayah atau lokasi atau area yang disebutkan dalam KTUN Obyek Sengketa, atau setidaknya tidaknya terganggu dan/atau tidak bisa diusahakan akibat persoalan tumpang-tindih (*overlapping*) wilayah atau lokasi atau area dimaksud.

IUP Eksplorasi Penggugat telah Penggugat ajukan permohonan untuk ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi kepada Tergugat, melalui Surat No. 026/HP-KJM/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011 tentang Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT Kaltim Jaya Mineral (**“Permohonan Peningkatan IUP KJM”**), namun permohonan tersebut TIDAK DIGUBRIS sama sekali oleh Tergugat. Walaupun demikian, karena Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan sebagaimana

halaman 9 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 120 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“UU No. 4/2009”), maka IUP Eksplorasi Penggugat BELUM BERAKHIR dan/atau masih tetap berlaku.

3. Bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Peratun.

Penggugat mengetahui secara pasti adanya KTUN Objek Sengketa dimaksud setelah memperoleh fotokopi KTUN Obyek Sengketa tersebut pada Tanggal 31 Juli 2012, atau setidaknya Penggugat mengetahui telah dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa *a quo* adalah pada Tanggal 25 Juni 2012 dan/atau 16 Juli 2012 dimana pada Tanggal tersebut diadakan rapat penyelesaian persoalan tumpang-tindih IUP yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tertuang dalam risalah rapat yang akan diajukan sebagai bukti dalam persidangan ini.

Dengan demikian gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karena tenggang waktu tersebut dihitung sejak Penggugat mengetahui secara pasti KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peratun. Oleh karenanya, gugatan *a quo* sah menurut hukum untuk diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum berdasarkan ketentuan UU Peratun.



II. DASAR ATAU ALASAN-ALASAN MATERIIL GUGATAN [POKOK
GUGATAN]

II.1. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan/ditetapkan oleh
Tergugat Bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
(Pasal 53 ayat 2 a UU Peratun);

4. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan pokok gugatan, terlebih dahulu Penggugat akan menyampaikan kronologis perolehan IUP Eksplorasi Penggugat sejak awal mulanya, yakni sejak tahun 2005, sebagai berikut:

a. Bahwa pada Tanggal 12 September 2005 Penggugat telah memperoleh KP Penyelidikan Umum dari Tergugat guna mengadakan Penyelidikan Umum bahan galian batubara di atas wilayah seluas 7.636 Ha, yang terletak di desa (i) **Babulu Darat**, (ii) Rintik, dan (iii) Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/022/PPU/Ekonomi/IX/2005 Tanggal 12 September 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (“KP Penyelidikan Umum Penggugat”);

b. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 29 Desember 2005 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/033/PPU/Ekonomi/XII/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang pada pokoknya berisi pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat atas wilayah seluas 6.328 Ha, yang terletak di desa (i) **Babulu Darat**, (ii) Rintik, dan (iii) Labangka, Kecamatan Babulu,

halaman 11 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, selama jangka waktu 1 (satu) tahun (“**KP Eksplorasi Penggugat 2005**”).

c. Bahwa pada Tanggal 27 November 2006 terhadap KP Eksplorasi Penggugat 2005 tersebut di atas, diberikan perpanjangan oleh Tergugat melalui/berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/11-Eksplorasi/Ekonomi/XI/2006 Tanggal 27 November 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun I (Kesatu), untuk jangka waktu 1 (satu) tahun guna mengadakan Eksplorasi bahan galian batubara di atas wilayah seluas 6.156 Ha yang terletak di desa (i) **Babulu Darat**, (ii) Rintik, dan (iii) Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur (“**KP Eksplorasi Penggugat Perpanjangan I**”).

d. Bahwa setelah itu, tepatnya pada Tanggal 27 Agustus 2007, melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/16-Eksplorasi/Ekonomi/VIII/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun Ke II (Kedua), Tergugat memberikan Perpanjangan Kedua atas KP Eksplorasi kepada Penggugat untuk mengadakan Eksplorasi bahan galian batubara selama jangka waktu 1 (satu) tahun di atas wilayah seluas 6.097 Ha yang terletak di desa (i) **Babulu Darat**, (ii) Rintik, dan (iii) Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur (“**KP Eksplorasi Penggugat Perpanjangan II**”).

halaman 12 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



- e. Bahwa kemudian melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/06-Eksplorasi/Ekonomi/VII/2008 Tanggal 9 Juli 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir, Penggugat memperoleh KP Eksplorasi untuk melakukan Eksplorasi bahan galian batubara selama jangka waktu 2 (dua) tahun di wilayah seluas 4.111 Ha di desa (i) Rintik, (ii) Labangka, (iii) **Babulu Darat**, (iv) Gn. Intan, dan (v) Gn Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur ("**KP Eksplorasi Penggugat Perpanjangan 2008**").
- f. Bahwa setelah berlakunya aturan baru di bidang pertambangan yakni UU No. 4/2009 pada Tanggal 12 Februari 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**PP No. 23/2010**"), pada Tanggal 1 Februari 2010 mengharuskan adanya penyesuaian perizinan usaha pertambangan ke bentuk atau format baru yaitu IUP. Oleh karena itu terhadap KP Eksplorasi Penggugat Perpanjangan 2008 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan penyesuaian oleh Tergugat dengan diterbitkannya **IUP Eksplorasi Penggugat** tertanggal 8 Maret 2010 (*vide* dalil butir 2 tersebut di atas) yakni untuk kegiatan Eksplorasi bahan galian batubara selama jangka waktu 2 (dua) tahun di wilayah seluas 4.111 Ha di desa (i) Rintik, (ii) Labangka, (iii) **Babulu Darat**, (iv) Gn. Intan, dan (v) Gn Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur.

halaman 13 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Dengan kata lain, IUP Eksplorasi Penggugat dimaksud merupakan penyesuaian dari hak untuk melakukan eksplorasi batubara yang dipegang Penggugat berdasarkan KP Ekplorasi Penggugat 2008 yang juga merupakan suatu kelanjutan dan/atau kesinambungan dari KP-KP sebelumnya yang dipegang atau diperoleh oleh Penggugat sejak tahun 2005.

- g. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011 Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat agar terhadap IUP Ekplorasi Penggugat tersebut di atas ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi. Permohonan dimaksud diajukan Penggugat kepada Tergugat melalui Surat No. 026/HP-KJM/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011 tentang Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT Kaltim Jaya Mineral (Permohonan Peningkatan IUP KJM), namun permohonan tersebut TIDAK DIGUBRIS sama sekali oleh Tergugat. Karena Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan sebagaimana dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 120 UU No. 4/2009, maka IUP Eksplorasi Penggugat BELUM BERAKHIR dan/atau masih tetap berlaku. Adapun koordinat wilayah yang menjadi obyek IUP Eksplorasi Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Garis Bujur (Bujur Timur (BT))				Garis Lintang (Lintang Selatan (LS))			
	°	'	“	BT	°	'	“	BT
1.	116	21	45,00	116,3625	01	29	0,00	-1,4833
2.	116	22	5,00	116,3681	01	29	0,00	-1,4833
3.	116	22	5,00	116,3681	01	28	50,00	-1,4806

halaman 14 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	116	22	30,00	116,3750	01	28	50,00	-14806
5.	116	22	30,00	116,3750	01	28	15,00	-1,4708
6.	116	23	30,00	116,3917	01	28	15,00	-1,4708
7.	116	23	30,00	116,3917	01	29	10,00	-1,4861
8.	116	24	20,00	116,4056	01	29	10,00	-1,4861
9.	116	24	20,00	116,4056	01	28	20,00	-1,4722
10	116	25	32,50	116,4257	01	28	20,00	-1,4722
11	116	25	32,50	116,4257	01	30	6,60	-1,5018
12	116	26	32,46	116,4424	01	30	6,60	-1,5018
13	116	26	32,46	116,4424	01	29	36,12	-1,4934
14	116	26	56,90	116,4491	01	29	36,12	-1,4934
15	116	26	56,90	116,4491	01	29	12,50	-1,4868
16	116	27	36,80	116,4602	01	29	12,50	-1,4868
17	116	27	36,80	116,4602	01	28	52,20	-1,4812
18	116	28	12,72	116,4702	01	28	52,20	-14812
19	116	28	12,72	116,4702	01	28	36,60	-1,4768
20	116	29	0,00	116,4833	01	28	36,60	-1,4768
21	116	29	0,00	116,4833	01	28	50,00	-1,4806
22	116	28	40,00	116,4778	01	28	50,00	-1,4806
23	116	28	40,00	116,4778	01	29	0,00	-1,4833
24	116	28	0,00	116,4667	01	29	0,00	-1,4833
25	116	28	0,00	116,4667	01	29	30,00	-1,4917
26	116	27	0,00	116,4500	01	29	30,00	-1,4917
27	116	27	0,00	116,4500	01	30	0,00	-1,5000
28	116	26	34,80	116,4430	01	30	0,00	-1,5000
29	116	26	34,80	116,430	01	30	10,00	-1,5028

halaman 15 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30	116	26	15,00	116,4375	01	30	10,00	-1,5028
31	116	26	15,00	116,4375	01	30	40,00	-1,5111
32	116	25	25,00	116,4236	01	30	40,00	-1,5111
33	116	25	25,00	116,4236	01	31	0,00	-1,5167
34	116	25	0,00	116,4167	01	31	0,00	-1,5167
35	116	25	0,00	116,4167	01	31	30,00	-1,5250
36	116	21	45,00	116,3625	01	31	30,00	-1,5250

5. Mengenai KTUN Obyek Sengketa, berdasarkan informasi yang diperoleh belakangan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada dalil butir 3 tersebut di atas, kronologisnya adalah sebagai berikut :

- Pada Tanggal 8 Januari 2009, Tergugat mengeluarkan KP Penyelidikan Umum untuk PT Sentika Mitra Persada melalui surat keputusan Tergugat Nomor 545/30-PU/Eko/I/09 tertanggal 8 Januari 2009 (**“KP Penyelidikan Umum PT SMP”**);
- Selanjutnya terhadap KP Penyelidikan Umum PT SMP *a quo* oleh Tergugat ditingkatkan menjadi KP Eksplorasi melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor 545/21-IUP Eks/Ekonomi/XII/2009 tertanggal 8 Desember 2009 (**“IUP Eksplorasi I PT SMP”**);
- Dan selanjutnya Tergugat mengeluarkan surat keputusan untuk memperpanjang IUP Eksplorasi I PT SMP tersebut di atas, yakni dengan cara mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa pada Tanggal 09 Desember 2011 (*in casu*. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011

halaman 16 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Tanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan [IUP] Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra
Persada), untuk/di atas lahan seluas 1.389 Hektar yang terletak
di **Desa Babulu Darat**, Kecamatan Babulu, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun
koordinat wilayah yang ada dalam KTUN Obyek Sengketa
adalah sebagai berikut :

No.	Garis Bujur			Garis Lintang		
	(Bujur Timur (BT))			(Lintang Selatan (LS))		
	°	'	“	°	'	“
1.	116	23	5,30	1	29	16,80
2.	116	23	57,70	1	29	16,80
3.	116	23	57,70	1	29	0,70
4.	116	24	17,90	1	29	0,70
5.	116	24	17,90	1	28	45,20
6.	116	24	22,70	1	28	45,20
7.	116	24	22,70	1	28	58,30
8.	116	24	29,40	1	29	58,30
9.	116	24	29,40	1	29	12,80
10.	116	24	53,50	1	29	12,80
11.	116	24	53,50	1	29	22,20
12.	116	25	11,50	1	29	22,220
13.	116	25	11,50	1	29	29,10
14.	116	25	32,90	1	29	29,10
15.	116	25	32,90	1	29	57,30
16.	116	25	43,10	1	29	57,30

halaman 17 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	116	25	43,10	1	30	5,00
18.	116	26	18,50	1	30	5,00
19.	116	26	18,50	1	30	10,00
20.	116	26	11,40	1	30	10,00
21.	116	26	11,40	1	30	52,20
22.	116	25	19,90	1	30	52,20
23.	116	25	19,90	1	31	1,50
24.	116	25	0,40	1	31	1,50
25.	116	25	0,40	1	31	10,10
26.	116	24	53,00	1	31	10,10
27.	116	24	53,00	1	31	16,80
28.	116	24	32,50	1	31	16,80
29.	116	24	32,50	1	31	8,50
30.	116	24	24,70	1	31	8,50
31.	116	24	24,70	1	30	55,90
32.	116	24	8,90	1	30	55,90
33.	116	24	8,90	1	30	42,50
34.	116	23	59,50	1	30	42,50
35.	116	23	59,50	1	30	25,10
36.	116	23	44,80	1	30	25,10
37.	116	23	44,80	1	30	7,90
38.	116	23	29,50	1	30	7,90
39.	116	23	29,50	1	29	50,40
40.	116	23	14,70	1	29	50,40
41.	116	23	14,70	1	29	33,60
42.	116	23	5,30	1	29	33,60


halaman 18 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang notabene menumpang tindih di atas wilayah atau area atau lokasi IUP Eksplorasi Penggugat sebagaimana ilustrasi gambar peta sesuai urutan koordinat yang tercantum dalam masing-masing surat keputusan Tergugat (*in casu*. KTUN Obyek Sengketa dan IUP Ekplorasi Penggugat) sebagai berikut :



6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil butir 4 dan butir 5 tersebut di atas, terlihat dengan sangat jelas dan gamblang bahwa Penggugat telah menjalankan usaha pertambangan terkait IUP Eksplorasi Penggugat adalah sejak periode tahun 2005 atau dengan kata lain IUP Eksplorasi Penggugat merupakan kesinambungan dari izin-izin pertambangan yang diperoleh Penggugat sejak tahun 2005, yang notabene bertahun-tahun lebih dahulu diusahakan Penggugat/dikeluarkan Tergugat dibandingkan dengan KTUN Obyek Sengketa maupun keputusan lainnya dari Tergugat yang berhubungan dengan KTUN Obyek Sengketa sebagaimana diuraikan dalam butir 6 di atas.

halaman 19 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



7. Bahwa perlu untuk disampaikan bahwa sebelum Tanggal 12 Februari 2009, di dalam bidang pertambangan yang menjadi aturan dasar penerbitan perizinan usaha pertambangan (*in casu* pertambangan batubara) adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU No. 11/1967”) berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya (“Aturan Dasar Lama”), dimana untuk perizinan di bidang usaha pertambangan tersebut dalam Aturan Dasar Lama ini belum dikenal atau belum digunakan istilah Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), melainkan digunakan beberapa istilah termasuk di antaranya istilah “Kuasa Pertambangan” (“KP”).
8. Bahwa dalam perkembangannya, sejak 12 Februari 2009 telah diterbitkan aturan baru di bidang pertambangan yakni UU No. 4/2009 berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya (“Aturan Dasar Baru”) yang menggunakan istilah IUP dalam perizinan di bidang pertambangan (*in casu* pertambangan batubara), serta mengharuskan untuk dilakukannya penyesuaian perizinan di bidang pertambangan berdasarkan Aturan Dasar Lama menjadi IUP seperti yang diatur dalam Aturan Dasar Baru.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Aturan Dasar Baru tepatnya pada: (i) Pasal 46 UU No. 4/2009 dan (ii) Pasal 34 PP No. 23/2010, telah diatur dan digariskan secara sangat jelas dan tegas bahwa pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan atau kesinambungan kegiatan usaha pertambangannya.



10. Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 46 UU No. 4/2009 Jo. Pasal 34 PP No. 23/2010 sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat yang telah menjalankan kegiatan usaha pertambangan (batubara) sejak tahun 2005 seharusnya --*menurut hukum positif yang berlaku sebagai Aturan Dasar Baru dimaksud--* **dijamin** dan **dijaga keterjaminan haknya** untuk memperoleh peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi di kemudian hari oleh Tergugat sebagai Pejabat TUN yang berwenang menerbitkan perizinan di bidang pertambangan tersebut.
11. Bahwa dengan ditetapkan atau dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat, yang notabene menyebabkan tumpang tindih (*overlapping*) di atas wilayah atau area atau lokasi IUP Eksplorasi Penggugat -yang merupakan kesinambungan hak Penggugat sejak Tahun 2005- maka berarti KTUN Obyek Sengketa ditetapkan atau dikeluarkan Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Aturan Dasarnya (*vide* Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2010 Jo. Pasal 34 PP No. 23 Tahun 2010) karena berarti melanggar jaminan sebagaimana diuraikan dalam butir 9 dan 10 di atas.
12. Bahwa dengan ditetapkannya atau dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, telah menyebabkan Hak Penggugat untuk memperoleh IUP Operasi Produksi (sebagaimana dijamin oleh Aturan Dasar Baru) atas wilayah atau area atau lokasi seluas 4.111 Ha **menjadi terdilusi atau terkurangi atau tidak terjamin untuk diperoleh Penggugat**, khususnya atas wilayah yang terletak di Kecamatan Babulu, Desa Babulu Darat yang notabene ditumpang tindih (*overlapped*) oleh KTUN Obyek Sengketa seluas \pm 1.389 Ha (*vide* ilustrasi/gambar

halaman 21 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



dalam butir 5 di atas). Hal tersebut nyata-nyata membuktikan bahwa KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Aturan Dasar Baru sebagaimana diuraikan di atas.

13. Bahwa disamping itu, dari sudut pandang hukum Administrasi Negara *secara materiil*, jaminan yang telah digariskan secara tegas dalam Pasal 46 UU No. 4/2009 Jo. Pasal 34 PP No. 23/2010 adalah jelas dan tidak bisa dibantah lagi menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk menerapkan dan/atau menjaga kelangsungan jaminan dimaksud. Berkaitan dengan kewajiban Tergugat tersebut, maka sesungguhnya Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam dirinya/jabatannya (*onbevoegdheid ratione materiae*) untuk mengeluarkan atau menetapkan KTUN apapun (*in casu* KTUN Obyek Sengketa) yang membawa akibat “terlanggarnya” atau “tidak dapat diterapkannya” jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU 4 /2009 Jo. Pasal 34 PP 23/2010.

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa terbukti merupakan KTUN yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah serta harus dicabut.

II.2. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan/ditetapkan Tergugat Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat 2.b UU Peratun):

14. Bahwa dalam hal ini KTUN Obyek Sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) b UU Peratun. Adapun asas-asas umum



pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh KTUN Obyek Sengketa maupun Tergugat adalah meliputi:

- (i) *Asas kepastian hukum*, yang mensyaratkan pengutamaan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- (ii) *Asas Proporsionalitas* yang mensyaratkan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- (iii) *Asas Profesionalitas* yang mensyaratkan keutamaan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (iv) *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*, yang mensyaratkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara oleh Penyelenggara Negara (*in casu* Tergugat berikut KTUN yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Tergugat).

15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil pada bagian

II.1. gugatan tersebut di atas, telah terbukti bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan/ditetapkan Tergugat adalah tindakan yang dilakukan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatigheid van bestuur*). Dengan demikian secara otomatis demi hukum, KTUN Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya *Asas Kepastian Hukum*.

16. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa (*in casu* yang menumpang tindih atau *overlapping* dengan IUP Eksplorasi Penggugat) yang membawa akibat terlanggarnya jaminan

halaman 23 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Penggugat, merupakan suatu tindakan yang bersifat sewenang-wenang (*willekeur*). Oleh karenanya KTUN Obyek Sengketa yang merupakan hasil dari tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud, adalah KTUN yang melanggar atau bertentangan dengan Asas *Proporsionalitas*.

17. Bahwa KTUN Obyek Sengketa, yang ditetapkan oleh Tergugat, yang *notabene* menumpang tindih (*overlapping*) di atas wilayah atau area atau lokasi IUP Eksplorasi Penggugat -yang merupakan kesinambungan hak Penggugat sejak Tahun 2005- jelas membuktikan bahwa KTUN Obyek Sengketa *a quo* ditetapkan tanpa mempertimbangkan dan/atau tanpa *didahului oleh tindakan yang cermat* berupa *pengumpulan fakta yang relevan* untuk dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa. Dan juga tidak memperhatikan fakta relevan lainnya berupa biaya investasi yang sangat besar yang telah dikeluarkan Penggugat sejak tahun 2005 dan segala biayaterkait iuran-iuran wajib terkait maupun pajak-pajak yang telah dikeluarkan Tergugat sejak Tahun 2005. Hal mana apabila Tergugat melakukan pengumpulan fakta yang relevan untuk dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan, maka sudah pasti Tergugat akan sampai pada *kesimpulan obyektif* untuk tidak mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa *a quo*. Oleh karena itu, KTUN Obyek Sengketa *a quo* yang merupakan hasil dari tindakan Tergugat yang tidak cermat, jelas-jelas melanggar dan/atau bertentangan dengan *asas Tertib Penyelenggaraan Negara, serta asas Profesionalitas*.



Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa terbukti merupakan KTUN yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2.b. UU Peratun, dan oleh karenanya harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah serta harus dicabut.

III. PERMOHONAN PENUNDAAN/PENANGGUHANPELAKSANAAN

KTUN OBYEK SENGKETA

18. Bahwa berdasarkan uraian dalam seluruh dalil di atas, apabila KTUN Obyek Sengketa tetap diberlakukan atau dilaksanakan maka sudah barang tentu kepentingan Penggugat pasti menderita KERUGIAN, mengingat *keadaan yang sangat mendesak* berupa :

- (i) Sangat besar kemungkinan bahwa benar PT Sentika Mitra Persada selaku pemegang/pihak yang dituju oleh KTUN Obyek Sengketa mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi (*vide **Bukti Berita Acara/Risalah Rapat tertanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat/Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Bpk. Drs. H. Sutiman, MM.***), yang tidak menutup kemungkinan akan begitu saja dikabulkan oleh Tergugat, sehingga kerugian Penggugat akan menjadi semakin menjadi-jadi.
- (ii) Hak Penggugat untuk memperoleh IUP Operasi Produksi (sebagaimana dijamin oleh Aturan Dasar Baru) atas wilayah atau area atau lokasi seluas 4.111 Ha menjadi *terdilusi* atau *terkurangi* atau *tidak terjamin* untuk diperoleh Penggugat, khususnya atas wilayah yang terletak di Kecamatan Babulu,

halaman 25 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Desa Babulu Darat yang *notabene* ditumpang tindih (overlapping) oleh KTUN Obyek Sengketa seluas 1.389 Ha.

- (iii) KTUN Obyek Sengketa *a quo* menumpang tindih atau overlapping dengan IUP Eksplorasi Penggugat (*in casu* di atas wilayah atau area atau lokasi IUP Eksplorasi Penggugat yang merupakan kesinambungan hak Penggugat sejak Tahun 2005).

19. Bahwa disamping itu, KTUN Obyek Sengketa yang *notabene* cacat hukum, baik karena melanggar ketentuan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, ternyata juga **tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kepentingan umum yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf b UU Peratun**. Yang ada hanyalah sangkut paut dengan *aroma* atau *nuansa* Korupsi Kolusi & Nepotisme (ic. KKN), mengingat KTUN Obyek Sengketa *a quo* jelas-jelas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU **KKN** (*in casu* UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna menghindarkan kerugian yang telah pasti diderita oleh Penggugat akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa menjadi semakin besar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU Peratun, sudah seharusnya menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar KTUN Obyek Sengketa *a quo* ditunda [ditangguhkan] pelaksanaannya selama proses pemeriksaan sengketa/gugatan *a quo* sedang berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Selanjutnya, adalah berdasarkan hukum serta keadilan pula apabila

halaman 26 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengabulkan permohonan penundaan [penangguhan] pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa *a quo*, dan kemudian memerintahkan Tergugat agar tidak mengeluarkan keputusan lebih lanjut terkait KTUN Objek Sengketa tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan/Penangguhan :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan [Penangguhan] Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada;
2. Menyatakan dan/atau memerintahkan penundaan [penangguhan] Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Tergugat agar tidak mengeluarkan keputusan lebih lanjut terkait Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada;



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan Tanggal 18 Oktober 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

VIVEK PANWAR Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam kaitannya dengan Obyek Perkara, oleh karenanya, tidak berhak untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN);

1. Bahwa kedudukan Hukum (*Legal Standing*) "Vivek Panwar" yang bertindak selaku Direktur Utama mewakili PT. Kaltim Jaya Mineral untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan suatu kekeliruan yang tidak berdasarkan Hukum, karena PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*)



dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Kaltim Jaya Mineral, dalam kaitannya dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/06-Eksplorasi/Ekonomi/VII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir Tanggal 9 Juli 2008, hal itu terbukti :

- 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan PT Kaltim Jaya Mineral Nomor : 37/KP.BB/KJM/VII/2008, Tanggal 01 Juli 2008 Perihal : Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi yang merupakan dasar pemberian perijinan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/06-Eksplorasi/Ekonomi/VII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir Tanggal 9 Juli 2008, ternyata permohonan ijin ditandatangani oleh DR. HJ. Aswin selaku Direktur Utama.
- 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/06-Eksplorasi/Ekonomi/VII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir Tanggal 9 Juli 2008 :

Menetapkan

Dalam Diktum **Kesatu** :

Memberikan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun:

Kepada : PT. KALTIM JAYA MINERAL.

Alamat : Jl. TataPraja I, No. 28, RT.75, Kompl
KORPRI BloK 11 Balikpapan76115.

NomorTel/Fax : Phone-0542-874730.

Fax-0542-874730.

halaman 29 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Atas suatu wilayah yang terletak di :

Kelurahan /Desa : Rintik, Labangka, Babulu Darat,

Gn. Intan dan Gn. Makmur.

Kecamatan : Babulu.

Kabupaten : Penajam Paser Utara.

Provinsi : Kalimantan Timur.

Seluas : 4.111 Hektar.

- 1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.A/IUP-Eksplorasi/Ekonomi/III/2010 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 08 Maret 2012 :

Menetapkan

Dalam Diktum **Kesatu** :

“Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada :

Kepada : PT. KALTIM JAYA MINERAL.

Alamat : Jl. Tata Praja I, Blok 11 RT 75 No.28,

Balikpapan.

Nama Komisaris : Abdul Rahman.

Pemegang Saham Perusahaan

I. Nama : Abdul Rahman.

Pekerjaan : Komisaris PT. Kaltim Jaya Mineral.

Alamat : Jl. Jati Padang Raya 58, Jakarta.

Kewarganegaraan : Indonesia.

II. Nama : H.I. Aswin Harahap.

Pekerjaan : DIRUT PT Kaltim Jaya Mineral.

Alamat : Jl. Tamansari Bukit 13, Bandung.

halaman 30 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Kewarganegaraan : Indonesia.

Negara Asal Perusahaan : Indonesia.

Lokasi Penambangan : Rintik, labangka, Babulu Darat, Gn.
Intan dan Gn. Makmur.

Kecamatan : Babaulu.

Kabupaten : Penajam Paser Utara.

Kode Wilayah : -

Luas : 4.111 Hektar.

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

Jangka Waktu Tahap Penyelidikan

1. Penyelidikan Umum : Sudah Selesai.
2. Eksplorasi selama : 2 Tahun.
3. Studi Kelayakan AMDAL : Sudah.

2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 13, tertanggal 26 Mei 2011 dihadapan Notaris Ny. Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., PT. Kaltim

Jaya Mineral, dengan susunan sebagai berikut:

- Direktur : Ir. Hari Purnomo;
- Komisaris : Nitesh Chaudhari.

Bahwa telah terbukti, dalam akta dan Surat Keputusan Bupati tersebut, tidak tercantum nama VIVEK PANWAR sebagai Direktur Utama apalagi selaku pemegang saham PT. Kaltim Jaya Mineral, sehingga VIVEK PANWAR tidak mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) "VIVEK PANWAR" dalam Perkara a quo.

3. Bahwa secara internal perseroan, maka Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum

halaman 31 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Pemegang Saham Nomor : 2 Tanggal 5 April 2012 sebagaimana pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Kaltim Jaya Mineral, yang telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Suratnya No. AHU-AH.01.10-15469 Tanggal 01 Mei 2012 yang telah memasukkan VIVEK PANWAR sebagai Direktur Utama adalah sah-sah saja, akan tetapi apabila dikaitkan dengan :

3.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 93 ayat (3) yang berbunyi :

Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :

(a) Harus memberitahu kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

3.2. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/06-Eksplorasi/Ekonomi/VII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir Tanggal 9 Juli 2008;

Lampiran II tentang kewajiban-kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Angka XI Abjad b. Menyebutkan :

"Pemegang Kuasa Pertambangan yang bermaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka perjanjian Karya, terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Bupati Penajam Paser Utara";

3.3. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.A/IUP-Eksplorasi/Ekonomi/III/2010 Tentang halaman 32 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi
Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada
PT. Kaltim Jaya Mineral Tanggal 08 Maret 2010.

Menetapkan

Diktum **KETIGA** menyebutkan :

“IUP Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada
pihak lain tanpa persetujuan Bupati ”;

Bahwa ternyata, PT. Kaltim Jaya Mineral tidak pernah
meminta persetujuan Bupati Penajam Paser Utara tentang
masuknya VIVEK PANWAR sebagai Direktur Utama PT.
Kaltim Jaya Mineral dan tidak pernah meminta persetujuan
Bupati Penajam Paser Utara untuk melakukan pemindahan
Ijin Usaha Pertambangan, sehingga kedudukan Hukum (*legal
standing*) "VIVEK PANWAR" adalah melanggar ketentuan
kewajiban persyaratan yang seharusnya dipatuhi karena
sudah jelas diatur pada keputusan tersebut.

4. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di
Jakarta Pusat Akta Nomor : 37 Tanggal 28 Juli 2005 yang dibuat
oleh Notaris Etief Moesa Sutjipto, SH. berkedudukan di Jakarta
dan terakhir telah diubah dengan Akta Perihal Pernyataan
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Nomor 2 Tanggal 5 April 2012
sebagaimana pemberitahuan perubahan data Perseroan PT Kaltim
Jaya Mineral, yang telah diterima oleh Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Suratnya No.
AHU-AH.01.10-15469 Tanggal 01 Mei 2012.

halaman 33 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perubahan tersebut di atas tidak pernah diberitahukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kaltim Jaya Mineral telah melanggar ketentuan perundangan-undangan antara lain :

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa “VIVEK PANWAR” tidak mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mewakili PT. Kaltim Jaya Mineral dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklar*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang dinyatakan benar oleh TERGUGAT serta TERGUGAT menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam EKSEPSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;

Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 Surat Gugatan dengan jawaban sebagai berikut :

Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada telah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor halaman 34 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada telah pula memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara :

a. Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada yang ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

b. Yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada merupakan tindakan Hukum yang sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku di Indonesia.

c. Yang bersifat konkret, Individual dan Final;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember

halaman 35 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada ditujukan dan bersifat definitif kepada PT. Sentika Mitra Persada.

d. Yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada, hanya akan berakibat Hukum terhadap hak dan kewajiban PT Sentika Mitra Persada selaku pemilik Ijin Tambang seluas 1.389 Hektare.

b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sentika Mitra Persada tidak berpengaruh secara Hukum pada PENGGUGAT, karena sampai saat tersebut, TERGUGAT belum pernah mengeluarkan persetujuan terkait wilayah pertambangan pada lokasi tersebut, sehingga segala Hak dan Kewajiban berlakunya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada hanyalah kepada PT. Sentika Mitra Persada bukan kepada **PENGGUGAT.**

halaman 36 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Sentika Mitra Persada merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi Negara dan termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa menanggapi Gugatan PENGGUGAT point 2 (dua) hal. 2, maka dengan ini TERGUGAT menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan PENGGUGAT tanpa terkecuali karena tanpa dasar dan alasan Gugatan serta, tidak mempunyai dasar Hukum yang sah;

1. Bahwa pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut, maka PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan Gugatan, karena TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak sesuai kapasitasnya dalam membuat dokumen Hukum berupa Surat Keputusan yang ditetapkan dan berlaku tanpa menyalahi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

2. Bahwa secara kronologis perijinan, maka **BUPATI PENAJAM** halaman 37 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



PASER UTARA atau **TERGUGAT** telah menerbitkan perijinan yang ditujukan kepada PT. Kaltim Jaya Mineral atau **PENGGUGAT** yakni:

- a. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/002/PPU/EKONOMI/IX/2005 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Tanggal 12 September 2005;
 - b. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/033/PPU/Ekonomi/XII/2005 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Tanggal 29 Desember 2005;
 - c. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/11-EKSPLORASI/EKONOMI/XI/2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun I (Kesatu) Tanggal 27 November 2006;
 - d. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/16-Eksplorasi/EKONOMI/VIII/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun Ke-II (Kedua) Tanggal 27 Agustus 2007;
 - e. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/06-EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir Tanggal 9 Juli 2008 ; dan
 - f. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.A/IUP-Eksplorasi/Ekonomi/111/2010 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 08 Maret 2010.
3. Penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.A/IUP-Eksplorasi/Ekonomi/111/2010 Tentang Persetujuan
- halaman 38 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 08 Maret 2010 yang ditujukan kepada **PENGGUGAT** mempunyai masa berlaku selama 1(satu) Tahun yakni sampai dengan Tanggal 08 Maret 2012 adalah dalam kategori *Beschikking* yang penyempurnaan dan syarat pencabutannya ditentukan dalam keputusan tersebut, sehingga berdasarkan Lampiran III tentang HAK DAN KEWAJIBAN pada poin B. KEWAJIBAN Nomor 16 dicantumkan bahwa:

- Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka PT. Kaltim Jaya Mineral seharusnya mengajukan permohonan peningkatan pada Tanggal **07 Desember 2011**, sementara surat permohonan peningkatan (pertama) PT. Kaltim Jaya Mineral dengan Nomor : 026/HP-KJM/XII/2011 Perihal Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP OP diterima oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tanggal **03 Januari 2012**.

4. Bahwa PT. Kaltim Jaya Mineral ternyata telah melanggar **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 TENTANG Mineral dan Batubara** pada Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan "Pemegang IUP dan IUPK Tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnya kepada Pihak Lain".

halaman 39 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 Surat Gugatan dengan jawaban sebagai berikut:

Objek Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Sentika Mitra Persada Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara menyebutkan:

Pasal 119 huruf a, menyatakan:

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 120, menyatakan:

"Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam Ijin Usaha Pertambangan telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonannya tidak memenuhi persyaratan maka Ijin Usaha Pertambangan tersebut berakhir."

Bahwa mengenai batasan waktu yang diberikan untuk melakukan peningkatan Eksplorasi dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku tidak disebutkan secara detail dengan demikian, maka batasan waktu tersebut menurut TERGUGAT telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :

halaman 40 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



545/157.A/IUP-Eksplorasi/Ekonomi/111/2010 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 08 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT Kaltim Jaya Mineral pada Lampiran III tentang HAK DAN KEWAJIBAN pada poin B. KEWAJIBAN Nomor 16.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 5, menyatakan:

"Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan Tujuan;
- b. kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 16 disebutkan:

Pasal 16, menyatakan :

"Apabila kuasa Pertambangan Eksplorasi dan/atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada Badan Koperasi."

halaman 41 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (1) abjad a.

Yang menyebutkan:

Pasal 34 ayat (2), menyatakan:

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

Pasal 35 ayat (1), menyatakan:

- (1) Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan lokasi, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam 1(satu) wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis Pantai.

Pasal 113, menyatakan:

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini".

halaman 42 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



5. Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT** In litis adalah Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 25: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

Huruf (g) :

"melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

6. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.A/IUP-Eksplorasi/Ekonomi/III/2010 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 08 Maret 2010 yang ditujukan kepada PENGGUGAT mempunyai masa berlaku selama 1 (satu) Tahun yakni sampai dengan Tanggal 08 Maret 2012 adalah dalam kategori *Beschikking* yang penyempurnaan dan syarat pencabutannya ditentukan dalam keputusan tersebut, sehingga berdasarkan Lampiran III tentang HAK DAN KEWAJIBAN pada poin B. KEWAJIBAN Nomor 16 dicantumkan bahwa:

- Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka telah jelas menurut Hukum dengan adanya keterlambatan pengajuan peningkatan status oleh PT. Kaltim Jaya Mineral yang seharusnya mengajukan permohonan peningkatan terakhir pada Tanggal 07 Desember 2011, namun surat permohonan

halaman 43 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



peningkatan status PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor : 026/HP-KJM/XII/2011 Perihal Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP OP diterima oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tanggal **03 Januari 2012** sehingga ada keterlambatan dalam pengajuannya, oleh karenanya sesuai Lampiran III tentang HAK DAN KEWAJIBAN pada poin B. KEWAJIBAN Nomor 16, PT. Kaltim Jaya Mineral tidak serius dan tidak bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban Hukum bagi setiap pemegang izin yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**.

Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dalil Gugatan PENGUGAT pada halaman 13 Surat Gugatan dengan jawaban sebagai berikut :

Objek Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada Telah Sesuai Dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan.

1. Bahwa berkaitan dengan ketentuan permasalahan tumpang tindih perijinan dalam ketentuan dan perundang-undangan, maka telah tercantum dalam:

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan Pasal 10 ayat (2) bahwa :

"Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)."

halaman **44** dari **98** halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



2. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek dalam Perkara ini telah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

- a. Sesuai azas kepastian Hukum, apabila TERGUGAT tidak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, berarti TERGUGAT telah menciptakan Ketidakpastian Hukum;
- b. Sesuai azas kecermatan, TERGUGAT dengan cermat telah menilai PT. Kaltim Jaya Mineral tidak mentaati Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.A/IUP-Eksplorasi/Ekonomi/III/2010 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 08 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT Kaltim Jaya Mineral pada Lampiran III tentang HAK DAN KEWAJIBAN pada poin B. KEWAJIBAN Nomor 16;
- c. Sesuai dengan azas kehati-hatian, sampai pada Tanggal 07 Desember 2011 yang merupakan batas akhir pengajuan peningkatan status, ternyata PENGGUGAT tidak mengajukan permohonan peningkatan Status. Jadi Keputusan TERGUGAT tersebut tidak dikeluarkan secara sembrono dan tidak secara asal-asalan;
- d. Tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek Perkara jauh dari tindakan kesewenang-wenangan, karena TERGUGAT telah memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan lain yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang halaman 45 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada yang diterbitkan TERGUGAT tersebut diatas tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga telah meliputi dari Azas:

- Kepastian Hukum;
- Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;

4. Bahwa penerbitan objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi Negara dengan kewenangannya untuk memanfaatkan lahan tambang kepada investor yang lebih serius dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban Hukum bagi setiap pemegang izin.

5. Bahwa Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/Td.TUN/11/2009, tertanggal 12 Februari 2009, Perihal Fatwa, kepada H. Andi Harahap, S.Sos., Bupati Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, Point 6 (enam) menyebutkan :

"Bahwa apabila Pemerintah Daerah ternyata merasa dirugikan akibat ijin-ijin kuasa pertambangan incasu maka saudara dapat menggugat di pengadilan yang berwenang atau sesuai dengan tugas dan wewenang

halaman 46 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



saudara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dapat melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGGUGAT terkait dengan kerugian dengan jawaban sebagai berikut :

Bahwa penetapan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Sentika Mitra Persada tidak berdampak pada Kerugian PT Kaltim Jaya Mineral.

Bahwa dalil PENGGUGAT terhadap lokasi tumpang tindih lahan yang dimaksudkan oleh PT Kaltim Jaya Mineral yang terletak pada Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.A/IUP-Eksplorasi/Ekonomi/III/2010 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 08 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT Kaltim Jaya Mineral sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT Sentika Mitra Persada, adalah tidak berdampak pada kerugian PT Kaltim Jaya Mineral secara materiil.

Hal ini dikarenakan :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/06-EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir Tanggal 9 Juli 2008, maka telah terbukti PENGGUGAT telah diberikan kesempatan oleh

halaman 47 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



TERGUGAT selama 2 (Dua) tahun untuk melaksanakan pekerjaan Pertambangan Eksplorasi, namun ternyata PENGGUGAT tidak melaksanakan pekerjaan yang diamanatkan oleh Surat Keputusan Bupati tersebut.

2. Bahwa selama rentang waktu 2 (Dua) Tahun, PENGGUGAT belum melaksanakan prestasi atau pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam lampiran Ke II Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/06-EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir Tanggal 9 Juli 2008, sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan adanya kerugian atas seluruh biaya-biaya sebagai upaya permohonan wilayah Pertambangan untuk memperoleh peningkatan atau penyesuaian ijin usaha Pertambangan, maka dalil tersebut sangatlah tidak beralasan secara Hukum yang patut, karena PENGGUGAT belum melaksanakan pekerjaan apapun di lokasi pertambangan tersebut.

DALAM PENUNDAAN

Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas keberatan atas permohonan penundaan pelaksanaan keputusan/obyek perkara sebagaimana Gugatan PENGGUGAT tertanggal 13 Agustus 2012 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa prinsip-prinsip dasar prosedur Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa keputusan yang digugat tetap berlaku pada masa pemeriksaan di Pengadilan (Adrian W. Bedner, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, KITLV Jakarta, halaman 177);
- b. Bahwa menurut Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara menyatakan bahwa "hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap yang dapat dilaksanakan";

halaman 48 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



- c. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.A/IUP-Eksplorasi/Ekonomi/III/2010 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanggal 08 Maret 2010 yang ditujukan kepada PENGGUGAT mempunyai masa berlaku selama 1 (satu) Tahun yakni sampai dengan Tanggal 08 Maret 2012 adalah dalam kategori Beschikking yang penyempurnaan dan syarat pencabutannya ditentukan dalam keputusan tersebut, sehingga berdasarkan Lampiran III tentang HAK DAN KEWAJIBAN pada poin B. KEWAJIBAN Nomor 16 dicantumkan bahwa :
- Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklard*);

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan PENGGUGAT;
2. Menolak permintaan PENGGUGAT untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada dapat dijalankan walaupun pemeriksaan perkara ini belum mempunyai kekuatan Hukum tetap;

halaman 49 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011
Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada
PT. Sentika Mitra Persada;
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada Tanggal 25 Oktober 2012, sedangkan Tergugat mengajukan **Duplik** pada Tanggal 22 November 2012, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya dipersidangan pada Tanggal 17 Januari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Error in Persona dalam jenis diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.

Gugatan Penggugat diajukan oleh Orang (Perseroan Terbatas) yang tidak berhak sehingga orang atau Perseroan Terbatas tersebut tidak mempunyai kapasitas hak untuk menggugat (Error in Persona dalam jenis diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid).

Bahwa dalam posita 2 gugatannya, Penggugat menyatakan adalah Badan Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa (in casu, pihak ketiga yang dirugikan).

Bahwa PT. Kaltim Jaya Mineral seharusnya mengajukan Permohonan

halaman 50 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



peningkatan pada Tanggal 07 Desember 2012 sementara surat pennohnan peningkatan (pertama) PT. Kaltim Jaya Mineral dengan Nomor : 026/HP-KJM/XII/2011 perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP diterima oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tanggal 03 Januari 2012, **Konkritnya PT. Kaltim Jaya Mineral sudah tidak berhak lagi.**

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, **TERGUGAT II INTERVENSI** mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang tercantum/telah diuraikan/dimuat pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termasuk/termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah dikemukakan/diuraikan dalam gugatannya dan repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** tentang kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar posita 5 huruf c pada Gugatan Penggugat yang mengatakan Dan selanjutnya Tergugat mengeluarkan surat Keputusan untuk memperpanjang IUP Eksplorasi I PT. SMP tersebut diatas, yakni dengan cara mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa pada Tanggal 09 Desember 2011 (in casu, Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sentika Mitra Persada, untuk diatas lahan seluas 1.389 Hektar yang terletak didesa Babulu Darat kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur. Adapun koordinat wilayah yang

halaman **51** dari **98** halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



ada dalam KTUN Obyek Sengketa adalah sebagai berikut:

No.	Garis Bujur			Garis Lintang		
	(Bujur Timur (BT))			(Lintang Selatan (LS))		
	°	'	"	°	'	"
1	116	23	5,30	1	29	16,80
2	116	23	51,10	1	29	16,80
3	116	23	57,70	1	29	0,70
4	116	24	17,90	1	29	0,70
5	116	24	17,90	1	28	45,20
6	116	24	22,70	1	28	45,20
7	116	24	22,70	1	28	58,30
8	116	24	49,40	1	29	58,30
9	116	24	29,40	1	29	12,80
10	116	24	53,50	1	29	12,80
11	116	24	53,50	1	29	22,20
12	116	25	11,50	1	29	22,20
13	116	25	11,50	1	29	29,10
14	116	25	32,90	1	29	29,10
15	116	25	32,90	1	29	57,30
16	116	25	43,10	1	29	57,30
17	116	25	43,10	1	30	5,00
18	116	26	18,50	1	30	5,00
19	116	26	18,50	1	30	10,00
20	116	26	11,40	1	30	10,00
21	116	26	11,40	1	30	52,20
22	116	25	19,90	1	30	52,20


halaman 52 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



23	116	25	19,90	1	31	1,50
24	116	25	0,40	1	31	1,50
25	116	25	0,40	1	31	10,10
26	116	24	53,00	1	31	10,10
27	116	24	53,00	1	31	16,80
28	116	24	32,50	1	31	16,80
29	116	24	32,50	1	31	8,50
30	116	24	24,70	1	31	8,50
31	116	24	24,70	1	30	55,90
32	116	24	8,90	1	30	55,90
33	116	23	8,90	1	30	42,50
34	116	23	59,50	1	30	42,50
35	116	23	59,50	1	30	25,10
36	116	23	44,80	1	30	25,10
37	116	23	44,80	1	30	7,90
38	116	23	29,50	1	30	7,90
39	116	23	29,50	1	29	50,40
40	116	23	14,70	1	29	50,40
41	116	23	14,70	1	29	33,60
42	116	23	5,30	1	29	33,60

Yang notabene menumpang tindih diatas wilayah atau area atau lokasi IUP Eksplorasi Penggugat sebagaimana ilustrasi gambar peta sesuai urutan koordinat yang tercantum dalam masing-masing Surat Keputusan Tergugat (*incasu*, KTUN Obyek sengketa dan IUP Eksplorasi Penggugat) sebagai berikut:

halaman 53 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Secara yuridis tidak bisa dikatakan tumpang tindih karena Tergugat atau Bupati Penajam Paser Utara mengacu pada surat yang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Supomo SH No. 10 Jakarta, Nomor : 2432 / 07 / SDB / 2011 perihal : Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP, tertanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi KESDM, berikut terlampir Penjelasan Tambahan Terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP, yang menyatakan bahwa:

"Daftar IUP yang diumumkan adalah IUP yang dikategorikan clear and clean yaitu memenuhi syarat sesuai PP 23 tahun 2010 serta Surat Edaran Menteri ESDM No. 03.E/31/DJB/2009, antara lain :

➤ Wilayahnya tidak tumpang tindih;"

serta menerangkan :

Nama Perusahaan : PT. Sentika Mitra Persada.
Kabupaten/Kota : Penajam Paser Utara.
No dan Tahun SK : 545 / 21-IUP-EKS / EKONOMI /
XII / 2009.

halaman 54 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Luas Wilayah : 1.389 Ha.
Tahap Kegiatan : Eksplorasi.
Komoditas : Batubara.
Tanggal SK : 08 Desember 2009.

4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 17 gugatannya, yang mengatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa, yang ditetapkan oleh Tergugat, yang notabene menumpang tindih (overlapping) di atas wilayah atau area atau lokasi IUP Eksplorasi Penggugat yang merupakan kesinambungan hak Penggugat sejak tahun 2005 jelas membuktikan bahwa KTUN Obyek Sengketa *a quo* ditetapkan tanpa mempertimbangkan dan/atau tanpa didahului oleh tindakan yang cermat berupa pengumpulan fakta yang relevan untuk dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa. Dan juga tidak memperhatikan fakta relevan lainnya biaya investasi yang sangat besar yang telah dikeluarkan Penggugat sejak tahun 2005 dan segala biaya terkait iuran-iuran wajib terkait maupun pajak - pajak yang telah dikeluarkan Tergugat sejak tahun 2005. Hal mana apabila Tergugat melakukan pengumpulan fakta yang relevan untuk dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan, maka sudah pasti Tergugat akan sampai pada kesimpulan obyektif untuk tidak mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa *a quo*. Tergugat karena itu, KTUN Obyek Sengketa *a quo* yang merupakan hasil dari tindakan Tergugat yang tidak cermat, jelas-jelas melanggar dan atau bertentangan dengan *asas Tertib Penyelenggaraan Negara, serta asas Profesionalitas*.
- Karena Penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.

halaman 55 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Sentika Mitra Persada, telah memenuhi persyaratan administratif, persyaratan yuridis, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun syarat -syarat tersebut :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sentika Mitra Persada Nomor 3 Tanggal 08 Desember 2005 oleh Kantor Notaris Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., beralamat di Jl P. Diponegoro No. 14 (Lt. II) Depan Hotel Senyur, Samarinda.
2. Akta Pengubahan PT. Sentika Mitra Persada Nomor 20 Tanggal 15 Maret 2006 oleh Kantor Notaris Nancy Nirwana Somalinggi, S.H., beralamat di Jl P. Diponegoro No. 14 (Lt II) Depan Hotel Senyur, Samarinda.
3. Akta Perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 24 Tanggal 17 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris FERDINANDUS INDRA SANTOSO ATMAJAYA, S.H. sebagai pengganti Notaris Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.
4. Izin Gangguan Nomor : 002888/BPMP2T/IG/2011 PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perijinan Terpadu (BPMP2T) tertanggal 17 Oktober 2011.
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-51452.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sentika Mitra Persada, Tanggal 24 Oktober 2011.
6. Tanda Daftar Perusahaan Perseoran Terbatas (PT) No. halaman 56 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



170515105532 PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perijinan Terpadu (BPMP2T) tertanggal 09 Nopember 2011.

7. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-98.PB/WPJ.14/KP.1303/2011, PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kaltim Kantor Pelayanan Pajak Balikpapan tertanggal 28 Nopember 2011.
8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-574/WPJ.14/KP.1303/2011, PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kaltim Kantor Pelayanan Pajak Balikpapan tertanggal 29 Nopember 2011.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 595-044/17-05/BPMP2T/SIUP/PM/2011, PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perijinan Terpadu (BPMP2T) tertanggal 30 Nopember 2011.
10. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503/92/Pemb, PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tertanggal 28 Desember 2010.
11. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/30-PU/EKONOMI/I/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 08 Januari 2008.
12. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/21-IUP-

halaman 57 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



EKS/EKONOMI/XII/2009 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 08 Desember 2009.

13. Surat yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Supomo SH No. 10 Jakarta, Nomor : 2432/07/SDB/2011 perihal: Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP, tertanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi KESDM, berikut terlampir Penjelasan Tambahan Terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP yang menyatakan :

"Daftar IUP yang diumumkan adalah IUP yang dikategorikan clear and clean yaitu memenuhi syarat sesuai PP 23 tahun 2010 serta Surat Edaran Menteri ESDM No. 03.E/31/DJB/2009",

Serta menerangkan :

Nama Perusahaan	:	PT. Sentika Mitra Persada.
Kabupaten/Kota	:	Penajam Paser Utara.
No dan Tahun SK	:	545 / 21-IUP-EKS / EKONOMI / XII / 2009.
Luas Wilayah	:	1.389Ha.
Tahap Kegiatan	:	Eksplorasi.
Komoditas	:	Batubara.
Tanggal SK	:	08 Desember 2009.

14. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha

halaman 58 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 09 Desember 2011.

15. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 660/54/2012 Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KandAL) Kegiatan Pertambangan Batubara Di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur oleh PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 12 Maret 2012.

16. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 660/132/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Jenis Rencana dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara Di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur oleh PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 07 Juni 2012.

17. Surat PT. Sentika Mitra Persada Nomor : 01.2012.04/DIR-BPP/SMP/ VII/2012 perihal : Permohonan Penerbitan IUP Operasi Produksi PT. Sentika Mitra Persada yang ditujukan kepada Bapak Bupati Penajam Paser Utara tertanggal 04 Juli 2012.

18. Surat Keterangan Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan Batubara Nomor : 545/01/SK/Distamb/VII/2012, PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Penajam Paser Utara tertanggal 09 Juli 2012.

19. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 545/05-IUP.OP/DISTAM/VIII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sentika Mitra Persada yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser

halaman 59 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara tertanggal 01 Agustus 2012.

20. Bukti Setor Iuran Tetap PT. Sentika Mitra Persada Nomor :
12.0007/BLPN-SMP/XI/2012, tertanggal 23 Nopember 2012
terlampir Bukti Setoran Bukan Pajak (SSBP) - Bukti Setoran Iuran
Tetap tertanggal 8 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bapak
Kepala Dinas Pertambangan Penajam Paser Utara.

C. DALAM PENUNDAAN

Bahwa Tergugat II Intervensi telah benar-benar mengurus ijin, membayar pajak dan kewajiban kepada pemerintah, serta telah dinyatakan clear and clean sebagaimana Surat yang dikeluarkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Supomo SH No. 10 Jakarta, Nomor : 2432/07/SDB/2011 perihal : Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP, tertanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi KESDM berikut terlampir Penjelasan Tambahan Terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP, yang menyatakan bahwa :

"Daftar IUP yang diumumkan adalah IUP yang dikategorikan clear and clean yaitu memenuhi syarat sesuai PP 23 tahun 2010 serta Surat Edaran Menteri ESDM No. 03.E/31/DJB/2009, antara lain :

➤ *Wilayahnya tidak tumpang tindih; "*

Serta menerangkan :

Nama Perusahaan	:	PT. Sentika Mitra Persada.
Kabupaten/Kota	:	Penajam Paser Utara.
No dan Tahun SK	:	545/21-IUP-EKS/EKONOMI/ XII/2009.
Luas Wilayah	:	1.389 Ha.
Tahap Kegiatan	:	Eksplorasi.

halaman 60 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Komoditas : Batubara.
Tanggal SK : 08 Desember 2009.

Dan secara yuridis Tergugat II Intervensi yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas luas wilayah 1.389 Ha di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara propinsi Kalimantan Timur.

Maka Tergugat II Intervensi sangat berkeberatan atas adanya penundaan/penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada.

MAKA :

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Hakim Ketua/Majelis Hakim berkenan untuk memutus :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

B. DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak permintaan Penggugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

halaman 61 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



(IUP) Eksplorasi Kepada PT. Sentika Mitra Persada dapat dijalankan walaupun pemeriksaan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tanggapan TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 tertanggal 09 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sentika Mitra Persada, sah menurut hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya di persidangan serta diberi tanda **P-1 s/d P-15** yang perinciannya sebagai berikut:

- P-1 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sentika Mitra Persada tertanggal 9 Desember 2011;
- P-2.a Foto copy dari foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan mengenai Klarifikasi Perizinan yang dihadiri oleh PT. Kaltim Jaya Mineral dan halaman **62** dari **98** halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



PT.Sentika Mitra Persada yang dilaksanakan diruang rapat Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 25 Juni 2012 beserta daftar hadir;

- P-2.b Foto copy dari foto copy Notulen Rapat tertanggal 16 Juli 2012 yang dihadiri oleh PT. Sentika Mitra Persada, PT. Kaltim Jaya Mineral, PT. Dallah Coal Mining dan PT. Victory Prima Buana beserta daftar hadir;
 - P-3.a Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.a/IUP-EKSPLORASI/EKONOMI/III/2010 tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Kaltim Jaya Mineral tertanggal 8 Maret 2010;
 - P-3.b Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/022/PPU/EKONOMI/IX/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Kaltim Jaya Mineral tertanggal 12 September 2005;
 - P-3.c Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/033/PPU/EKONOMI/XII/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kaltim Jaya Mineral tertanggal 29 Desember 2005;
 - P-3.d Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/11-EKSPLORASI/EKONOMI/XI/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun I (kesatu) kepada PT. Kaltim Jaya Mineral tertanggal 27 Nopember 2006;
 - P-3.e Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam
- halaman 63 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Paser Utara Nomor : 545/16-EKSPLORASI/EKONOMI/VIII/2007
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan
Tahun ke II kepada PT. Kaltim Jaya Mineral tertanggal
27 Agustus 2007;

- P-3.f Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam
Paser Utara Nomor : 545/06-EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2008
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan
Terakhir kepada PT. Kaltim Jaya Mineral tertanggal 09 Juli 2008;
- P-4.a Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Peningkatan IUP
Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Kaltim Jaya Mineral
Nomor : 026/HP-KJM/XII/2011, tertanggal 22 Desember 2011;
- P-4.b Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Peningkatan IUP
Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Kaltim Jaya Mineral
Nomor : 026/HP-KJM/XII/2011, tertanggal 22 Desember 2011;
- P-4.c Foto copy dari foto copy Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi
menjadi IUP Operasi Produksi PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor :
005/PB-KJM/III-12/IUPE, tertanggal 01 Maret 2012;
- P-4.d Foto copy sesuai aslinya Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi
menjadi IUP Operasi Produksi PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor :
005/PB-KJM/III-12/IUPE, tertanggal 01 Maret 2012;
- P-4.e Foto copy dari foto copy Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi
menjadi IUP Operasi Produksi PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor :
025/HP-KJM/IX/2012, tertanggal 26 September 2012;
- P-4.f Foto copy dari foto copy Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi
menjadi IUP Operasi Produksi PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor :
025/HP-KJM/IX/2012, tertanggal 26 September 2012;
- P-5.a(i) Foto copy sesuai tindakan Aplikasi kiriman uang dari PT Kaltim Jaya
halaman 64 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Mineral ke Kas Daerah Penajam Paser Utara sejumlah
Rp. 63.280.000,-;

➤ P-5.a(ii) Foto copy sesuai foto copy Surat Sekretariat Daerah Penajam Paser
Utara Nomor : 008/EKONOMI/I/2006 Perihal : Surat permintaan
Pembayaran, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Kaltim Jaya
Mineral tertanggal 05 Januari 2006;

➤ P-5.b(i) Foto copy sesuai tindakan Slip Permohonan Pengiriman Uang Dalam
Negeri, tertanggal 27 Desember 2006;

➤ P-5.b(ii) Foto copy sesuai foto copy Surat Sekretariat Daerah Penajam Paser
Utara Nomor : 545/577/EKONOMI/XI/2006 Perihal : Surat
Permintaan Pembayaran, ditujukan kepada PT. Kaltim Jaya Mineral
tertanggal 22 Nopember 2006;

➤ P-5.c(i) Foto copy sesuai tindakan Slip Permohonan Pengiriman Uang Dalam
Negeri, tertanggal 27 Desember 2006;

➤ P-5.c(ii) Foto copy sesuai foto copy Surat Sekretariat Daerah Penajam Paser
Utara Nomor : 545/578/EKONOMI/XI/2006 Perihal : Surat
Permintaan Pembayaran, ditujukan kepada Direktur Utama PT.
Kaltim Jaya Mineral tertanggal 22 Nopember 2006;

➤ P-5.d(i) Foto copy sesuai tindakan Slip Permohonan Pengiriman Uang,
tertanggal 22 Agustus 2008;

➤ P-5.d(ii) Foto copy sesuai aslinya Surat Sekretariat Daerah Penajam Paser
Utara Nomor : 545/58.a/EKONOMI/VII/2008 Perihal : Surat
Pemberitahuan Pembayaran, ditujukan kepada Direktur Utama PT.
Kaltim Jaya Mineral tertanggal 09 Juli 2008;

➤ P-5.e(i) Foto copy sesuai tindakan Slip Permohonan Pengiriman Uang,
tertanggal 22 Agustus 2008;

➤ P-5.e(ii) Foto copy dari asli Surat Sekretariat Daerah Penajam Paser Utara

halaman 65 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 545/58.b/EKONOMI/VII/2008, Perihal : Surat Pemberitahuan Pembayaran, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Kaltim Jaya Mineral tertanggal 09 Juli 2008;

- P-5.f(i) Foto copy dari foto copy Surat Setoran Bukan Pajak, Nama Wajib Pajak PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 26 Juli 2011;
- P-5.f(ii) Foto copy dari foto copy Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bukan Pajak dari PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 27 Juli 2011;
- P-5.g(i) Foto copy dari foto copy Surat Setoran Bukan Pajak, Nama Wajib Pajak PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 26 Juli 2011;
- P-5.g(ii) Foto copy dari foto copy Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bukan Pajak dari PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 27 Juli 2011;
- P-6.a Foto copy sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor : 37, Tanggal 28 Juli 2005;
- P-6.b Foto copy sesuai aslinya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor : 11, Tanggal 22 September 2005;
- P-6.c Foto copy sesuai aslinya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor : 19, Tanggal 28 Oktober 2005;
- P-6.d Foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03146 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 6 Februari 2006;
- P-6.e Foto copy sesuai aslinya Akta Berita Acara Rapat PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor : 9, Tanggal 15 Januari 2007;
- P-6.f Foto copy dari foto copy Surat Departemen KUHAM Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor : W7-HT.01.10-2483 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT. Kaltim Jaya Mineral, ditujukan kepada Notaris

halaman 66 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ny.Etief Moesa Sutjipto,SH Jln. Teluk Betung No.20 Jakarta,
tertanggal 28 Februari 2007;

- P-6.g Foto copy sesuai aslinya Akta Berita Acara Rapat PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor : 37, Tanggal 27 Nopember 2008;
- P-6.h Foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0197.AH.01.02.TH.2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, tertanggal 12 Januari 2009;
- P-6.i Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Nomor : 28, Tanggal 14 Desember 2010, Hal : Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kaltim Jaya Mineral;
- P-6.j Foto copy dari foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-32626 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kaltim Jaya Mineral, ditujukan kepada Notaris Hastuti Nainggolan,SH,M.Kn, tertanggal 20 Desember 2010;
- P-6.k Foto copy dari foto copy, asli tanda terima Surat PT Kaltim Jaya Mineral Nomor : 03/KP-KJM/I/2011 Perihal : Perubahan Managemen PT.KJM, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, tertanggal 24 Januari 2011;
- P-6.l Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta No. 13 Tanggal 26 Mei 2011 Hal : Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaltim Jaya Mineral;
- P-6.m Foto copy dari aslinya Surat Kementerian KUMHAM RI Nomor : AHU-32159.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 27 Juni 2011;

halaman 67 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-6.n Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta No. 06 Tanggal 20 Februari 2012, Pernyataan Keputusan Rapat;
- P-6.o Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-15220.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 22 Maret 2012;
- P-6.p Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta No.2 Tanggal 5 April 2012 Hal : Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kaltim Jaya Mineral;
- P-6.q Foto copy sesuai aslinya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.01-15469 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kaltim Jaya Mineral, ditujukan kepada Notaris Hastuti Nainggolan,SH,M.Kn, tertanggal 01 Mei 2012;
- P-6.r Foto copy dari foto copy Surat PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor : 003/HP-KJM/I/2011 ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara Perihal : Permohonan Rekomendasi Status Perusahaan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing, tertanggal 14 Januari 2011;
- P-6.s Foto copy dari foto copy Tanda Terima Dokumen dari PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 18 Januari 2011;
- P-6.t Foto copy dari foto copy Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 530/045/Ekonomi/II/2011 Perihal : Permohonan Rekomendasi Status Perusahaan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing, tertanggal 10 Februari 2011;
- P-6.u Foto copy sesuai aslinya Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 319/1/IP/I/PMA/2011 kepada PT Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 26 Mei 2011;

halaman 68 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7.a Foto copy legalisir Notaris Paspor VIVEK PANWAR;
- P-7.b Foto copy sesuai aslinya Kartu KITAS Panwar Vivek, dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi RI, Tanggal 18 September 2012;
- P-7.c Foto copy sesuai aslinya Surat Dirjen Imigrasi Nomor : IML3.GR.01.10-36496-L Perihal : Rangkap Jabatan a.n VIVEK PANWAR, tertanggal 17 September 2012;
- P-7.d Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-07330/MEN/P/IMTA/2012 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), tertanggal 27 April 2012;
- P-7.e Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-16243/MEN/P/IMTA/2012 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), tertanggal 04 September 2012;
- P-8.a Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Kaltim Jaya Mineral No : 017/HP-KJM/VII/2011 Hal : Verifikasi WUP Batubara PT. Kaltim Jaya Mineral yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, tertanggal 12 Juli 2011;
- P-8.b Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Kaltim Jaya Mineral No : 017/HP-KJM/VII/2011 Hal : Verifikasi WUP Batubara PT. Kaltim Jaya Mineral yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, tertanggal 12 Juli 2011;
- P-9 Foto copy dari foto copy Surat Dinas Pertambangan Penajam No : 560/371/Distamb/VII/2011 Perihal : Klarifikasi yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 14 Juli 2011;
- P-10 Foto copy dari foto copy Pengumuman ke-dua Rekonsiliasi IUP, halaman 69 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan di Jakarta, pada Tanggal 28 Februari;

- P-11.a Foto copy dari foto copy Surat PT.Kaltim Jaya Mineral No : 006/HP-KJM/III/2012, Hal : Verifikasi WIUP Batubara PT. Kaltim Jaya Mineral, ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, tertanggal 8 Maret 2012;
- P-11.b Foto copy sesuai aslinya tanda terima berkas/dokumen dari PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 8 Maret 2012;
- P-12.a Foto copy dari foto copy Surat dari Law Firm Rajasa Supriyadi & Hartanto, No. Ref. 048/RSH/KJM-Litigasi/VIII/2012, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara Perihal : Tumpang Tindih IUP Eksplorasi Batubara PT. Kaltim Jaya Mineral dengan IUP Eksplorasi PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 03 Agustus 2012;
- P-12.b Foto copy sesuai aslinya tanda terima berkas/dokumen dari PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 3 Agustus 2012;
- P-13.a Foto copy dari foto copy Surat dari Law Firm Rajasa Supriyadi & Hartanto, No. Ref. 052/RSH/KJM-Litigasi/VIII/2012, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara Perihal : Surat ke-dua Tumpang Tindih IUP Eksplorasi Batubara PT. Kaltim Jaya Mineral dengan IUP Eksplorasi PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 15 Agustus 2012;
- P-13.b Foto copy sesuai aslinya tanda terima berkas/dokumen dari PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 15 Agustus 2012;
- P-14 Foto copy dari foto copy Surat PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor : 004/VP-KJM/II/2013, Perihal : Permohonan Penjelasan Mengenai Wilayah IUP Eksplorasi PT. Sentika Mitra Persada yang Menumpang Tindih pada Wilayah IUP Eksplorasi PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal 7 Februari 2013;
- P-15 Foto copy dari foto copy, Surat Jawaban Ir. Wahyudi Nuryadi, M.Si

halaman **70** dari **98** halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



atas surat PT. Kaltim Jaya Mineral Nomor : 004/VP-KJM/II/2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya di persidangan serta diberi tanda **T.1 s/d T.8** yang mana terhadap bukti **T-2** tidak jadi diajukan menjadi bukti sehingga perinciannya sebagai berikut :

- T.1 Foto copy sesuai Foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/06-EKSPLORASI/EKONOMI/VII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir kepada PT. Kaltim Jaya Mineral tertanggal 09 Juli 2008;
- T.3 Foto copy sesuai Foto copy Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 14/Td.TUN/II/2009 Perihal : Fatwa ditujukan kepada H. Andi Harahap.S.Sos Bupati Penajam Paser Utara, tertanggal 12 Februari 2009;
- T.4 Asli Surat Sekretariat Daerah Penajam Paser Utara Nomor : 180/52.A/Hk/III/2011 Hal : Mohon Penjelasan Ketentuan UU No.4 tahun 2009 ditujukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan umum, tertanggal 25 Maret 2011;
- T.5 Foto copy sesuai Foto copy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 1766/30/DJB/2011 Hal : Penjelasan Pasal 93 UU No. 4 tahun 2009, tertanggal 5 April 2011;
- T.6 Foto copy sesuai Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta No.13 Tanggal 26 Mei 2011, Hal : Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaltim Jaya Mineral;
- T.7 Foto copy sesuai Foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha

halaman **71** dari **98** halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sentika Mitra Persada
tertanggal 9 Desember 2011;

- T.8 Foto copy sesuai Foto copy tanda terima surat masuk Nomor : 026/HP-KJM/XII/2011 Perihal : Permohonan Peningkatan IUP, tertanggal 3 Januari 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya di persidangan serta diberi tanda **T.II.I-1 s/d T.II.I-22** yang perinciannya sebagai berikut :

- T.II.I-1 Foto copy sesuai aslinya turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sentika Mitra Persada Nomor : 3 Tanggal 8 Desember 2005;
- T.II.I-2 Foto copy sesuai aslinya turunan Akta Pengubahan PT. Sentika Mitra Persada Nomor : 20 Tanggal 15 Maret 2006;
- T.II.I-3 Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Sentika Mitra Persada Nomor : 24 Tanggal 17 Mei 2010;
- T.II.I-4 Foto copy sesuai aslinya Izin Gangguan Nomor : 002888/BPMP2T/IG/2011 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T), kepada PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 17 Oktober 2011;
- T.II.I-5 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-51452.AH.01.02 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 24 Oktober 2011;
- T.II.I-6 Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Sentika Mitra
halaman 72 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Persada, tertanggal 9 Nopember 2011;

- T.II.I-7 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-98.PB/WPJ.14/KP.1303/2011, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kaltim Kantor Pelayanan Pajak Balikpapan, tertanggal 28 Nopember 2011;
 - T.II.I-8 Foto copy sesuai aslinya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor : PEM-574/WPJ.14/KP.1303/2011, tertanggal 29 Nopember 2011;
 - T.II.I-9 Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 595-044/17.05/BPMP2T/SIUP/PM/2011, PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 30 Nopember 2011;
 - T.II.I-10 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 503/92/Pemb, dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan tertanggal 28 Desember 2010;
 - T.II.I-11 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/30-PU/EKONOMI/I/2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT.Sentika Mitra Persada, tertanggal 8 Januari 2009;
 - T.II.I-12 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/21-IUP EKS/EKONOMI/XII/2009, Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tertanggal 08 Desember 2009;
 - T.II.I-13 Foto copy sesuai foto copy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 2432/07/SDB/2011, Hal : Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP, tertanggal 30 Juni 2011;
 - T.II.I-14 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser
- halaman 73 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Utara Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 09 Desember 2011;

- T.II.I-15 Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 660/54/2012, Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 12 Maret 2012;
- T.II.I-16 Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 660/132/2012, Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Jenis Rencana dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 7 Juni 2012;
- T.II.I-17 Foto copy sesuai Foto copy Surat PT. Sentika Mitra Persada Nomor : 2012.06.02/DIR-SMP Perihal : Permohonan Penerbitan IUP Operasi Produksi PT. Sentika Mitra Persada ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Juli 2012;
- T.II.I-18 Foto copy sesuai Foto copy Surat Keterangan Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Batubara Nomor : 545/01/SK/Distamb/VII/2012, tertanggal 09 Juli 2012;
- T.II.I-19 Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 545/05-IUP.OP/DISTAM/VIII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 1 Agustus 2012;

halaman 74 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.I-20 Foto copy sesuai Foto copy Surat PT. Sentika Mitra Persada Nomor : 12.0007/BLPN-SMP/XI/2012 Perihal : Bukti Setor Iuran Tetap, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Penajam Paser Utara, tertanggal 23 Nopember 2012;
- T.II.I-21 Foto copy sesuai Foto copy Surat PT. Sentika Mitra Persada Nomor : 0802/KP-PU/X/2008 Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, tertanggal 6 Oktober 2008;
- T.II.I-22 Foto copy sesuai Foto copy Surat PT. Sentika Mitra Persada Nomor : 0803/SMP/III/2009 Perihal : Permohonan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksporasi ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, tertanggal 12 Maret 2009;
- T.II.I-23 Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Sentika Mitra Persada Nomor : 0011.17/IUP-Eksplorasi/SMP-JKT/XI/2011, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, tertanggal 18 Nopember 2011;
- T.II.I-24 Foto copy sesuai dengan aslinya bukti pembayaran iuran tetap PT. Sentika Mitra Persada periode 9 Desember 2012 s/d 9 Desember 2013;
- T.II.I-25 Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pembahasan mengenai Klarifikasi Perijinan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU yang dihadiri oleh perwakilan PT. KJM dan PT.SMP, pada Tanggal 25 juni 2012;
- T.II.I-26 Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat tanggal 16 Juli 2012;
- T.II.I-27 Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pertemuan antara PT. Sentika Mitra Persada dengan pemilik lahan areal IUP PT.Sentika

halaman 75 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitra Persada, pada hari Selasa Tanggal 5 April 2011;

- T II.I-28 Foto copy dari foto copy Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor : 2432/07/SDB/2011, Perihal : Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP, tertanggal 30 Juni 2011;
- T II.I-29 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Camat Babulu Darat Nomor : 028/362/PPSDA/Kec.Bbl/XII/2011, kepada PT. Sentika Mitra Persada Perihal : Pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi IUP-OP atas nama PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 21 Desember 2011;
- T II.I-30 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Gunung Intan, Nomor : 145/800/PMD-GI/XII/2011, Perihal : Advis Teknis, tertanggal 20 Desember 2011;
- T II.I-31 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Gunung Mulia Nomor : 582/AD-TEK/PEM/G.ML/XII/2011, Perihal : Advis Teknis IUP PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 15 Desember 2011;
- T II.I-32 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi/Advis Kepala Desa Babulu Darat Nomor : 30/REK-DBD/XII/2011, tertanggal 5 Desember 2011;
- T II.I-33 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Kepala Desa Gunung Makmur Nomor : 070.02/151/REK-GM/XII/2011, Tanggal 19 Desember 2011;
- T II.I-34 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 545/019/Perekonomian/II/2012, Perihal : Advis Teknis Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP, tertanggal 2 Februari 2011;
- T II.I-35 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 545/024/Perekonomian/II/2012, Perihal : Peninjauan Lapangan Bersama, tertanggal 13 Februari 2012;

halaman 76 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II.I-36 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor :
545/029/Perekonomian/II/2012, Perihal : Advis Teknis Lokasi IUP
Eksplorasi PT. Sentika Mitra Persada, tertanggal 16 Februari 2012;
- T II.I-37 Foto copy dari foto copy Surat Nomor : 050/0823/Fp-Bapp/II/2012,
Perihal : Advis Teknis Lokasi IUP Eksplorasi PT. Sentika Mitra
Persada, tertanggal 21 Februari 2012;
- T II.I-38 Foto copy sesuai dengan aslinya Nomor : 660.1/050/AMD-
KLH/XII/2012, Perihal : Advis Teknis Lokasi IUP Eksplorasi PT.
Sentika Mitra Persada, tertanggal 16 Februari 2012;
- T II.I-39 Foto copy dari foto copy Surat Nomor : 525/190/HUTBUN/II/2012,
Perihal : Advis Teknis Lokasi IUP Eksplorasi PT. Sentika Mitra
Persada, tertanggal 20 Februari 2012;
- T II.I-40 Foto copy sesuai dengan aslinya Rekomendasi Camat Babulu
Nomor : 545.1/001/PPSDA/Kec.BBI/IV/2012, tertanggal
26 April 2012;
- T II.I-41 Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Nomor : C-10649 HT.01.01.TH.2006 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal
17 April 2006;
- T II.I-42 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 005/889/TU-
PIMP/KLH/IX/2010, Perihal : Undangan Presentasi yang ditujukan
kepada PT. Sentika Mitra Persada dan Konsultan Penyusun PT.
Andalusia Consulindo, tertanggal 17 September 2010;
- T II.I-43 Foto copy dari foto copy Surat Edaran Nomor : 03.E/31/DJB/2009
Tentang Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara Sebelum
Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009, tanggal 30 Januari 2009;

halaman 77 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ T II.I-44 Foto copy dari foto copy Surat Nomor : 245/30/DBM/2010, Perihal :

Penyesuaian KP menjadi IUP an. PT. Kaltim Jaya Mineral dan PT.

Sarana Daya Utama, tertanggal 28 Januari 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya yang telah diterima dipersidangan pada Tanggal 14 Maret 2013 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sentika Mitra Persada (*vide* bukti P-1 = T.II.I - 14) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, mengatur :

halaman **78** dari **98** halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut secara kumulatif sehingga dapat diterima menjadi obyek sengketa pada sengketa *in casu*, dan untuk itu pula Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2012, didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 13 Agustus 2012 dan telah diperbaiki tanggal 4 Oktober 2012, sedangkan obyek sengketa diterbitkan tanggal 9 Desember 2011. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut ditujukan bagi pihak yang dituju langsung dari keputusan tata usaha negara, sedangkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mana dalam Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum *‘bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi*

halaman 79 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut.' Berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut, maka bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak saat kapan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui secara pasti obyek sengketa *a quo* pada tanggal 25 Juni 2012, yang mana pada tanggal tersebut diadakan rapat penyelesaian persoalan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (*vide* bukti T.II.I-25, 26 dan 27);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak membantah dalam Jawaban maupun Dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat sangat beralasan hukum dan tidak terbantahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dikatakan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Jawaban Tergugat tertanggal 18 Oktober 2012 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 17 Januari 2013 telah pula diajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Vivek Panwar tidak mempunyai kedudukan hukum



(*legal standing*) dalam kaitannya dengan obyek perkara dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalam kaitannya dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/06-Eksplorasi/Ekonomi/VII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir tanggal 9 Juli 2008, Vivek Panwar tidak termasuk dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Kaltim Jaya Mineral;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara Pasal 93 ayat (3) yang berbunyi bahwa Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat : (a) Harus memberitahu kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
3. Di dalam Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/06-Eksplorasi/Ekonomi/VII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir tanggal 9 Juli 2008, Lampiran II tentang kewajiban-kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada angka XI abjad b menyebutkan bahwa Pemegang Kuasa Pertambangan yang bermaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka perjanjian karya, terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Bupati Penajam Paser Utara;
4. Di dalam Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.A/IUP-Eksplorasi/Ekonomi/III/2010 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Kaltim Jaya Mineral tanggal 8 Maret 2010, pada Diktum Ketiga menyebutkan bahwa IUP Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;



5. Perubahan data Perseroan PT. Kaltim Jaya Mineral tidak pernah diberitahukan kepada Bupati Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat pada pokoknya membantah eksepsi tersebut di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kapasitas hak untuk menggugat karena Penggugat seharusnya mengajukan Permohonan peningkatan pada tanggal 7 Desember 2012, akan tetapi permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat diterima oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 3 Januari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan alasan pada point 1 (satu);

Menimbang, bahwa pada Pasal 98 ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat 3 Akta Pendirian PT. Kaltim Jaya Mineral No. 37 Tanggal 28 Juli 2005 menyebutkan bahwa *“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ...”* (vide bukti P-6.a);

Menimbang, bahwa susunan Direksi berdasarkan Akta No. 2 Tanggal 5 April 2012, Hal : Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kaltim Jaya Mineral adalah Tuan Vivek Panwar sebagai Direktur Utama, Nyonya Ir. Dany Soedarsono dan Tuan Ir. Hari Purnomo sebagai Direktur (vide bukti P-6.p);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Vivek Panwar berkapasitas untuk mewakili PT. Kaltim Jaya Mineral di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

halaman 82 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan alasan pada point 2 (dua);

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Akta No. 13 Tanggal 26 Mei 2011 Hal : Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaltim Jaya Mineral ayat :

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut;
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan (*vide* bukti P-6.L);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemindahan saham PT. Kaltim Jaya Mineral tidak dilakukan di bursa saham Indonesia sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk memberitahu kepada Tergugat mengenai pemindahan sahamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan alasan pada point 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Keputusan Presiden No. 75 tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok PKP2B menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai Perjanjian Karya adalah perjanjian antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara;

halaman 83 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.a/IUP-EKSPLORASI/EKONOMI/III/2010 tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Kaltim Jaya Mineral (*vide* bukti P-3.a);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai IUP Eksplorasi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa izin usaha yang diberikan kepada Penggugat adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bukan perjanjian karya karena kegiatan usaha Penggugat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, bukan suatu kegiatan yang dilakukan antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan alasan pada point 4 (empat);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.a/IUP-EKSPLORASI/EKONOMI/III/2010 tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Kaltim Jaya Mineral (*vide* bukti P-3.a), dan Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Kaltim Jaya Mineral dengan surat nomor : 026/HP-KJM/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011 (*vide* bukti P-4.a), dan surat nomor : 005/PB-KJM/III-12/IUPE tertanggal 1 Maret 2012 (*vide* bukti P-4.d),

halaman 84 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak pernah memindahtangankan IUP Eksplorasi kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan alasan pada point 5 (lima);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.a/IUP-EKSPLORASI/EKONOMI/III/2010 tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Kaltim Jaya Mineral (*vide* bukti P-3a);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.a/IUP-EKSPLORASI/EKONOMI/III/2010 tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Kaltim Jaya Mineral beserta lampirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk memberitahukan perubahan data Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Vivek Panwar mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam kaitannya dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.a/IUP-EKSPLORASI/EKONOMI/III/2010 tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Kaltim Jaya Mineral, tertanggal



8 Maret 2010, dengan jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi : 2 tahun (*vide* bukti P-3a);

Menimbang, bahwa dalam Diktum MEMUTUSKAN pada bagian KEDUA menyebutkan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan untuk jangka waktu 1 tahun dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun. Adapun kegiatan penyelidikan umum telah selesai dilaksanakan (*vide* bukti P-3a) ;

Menimbang, bahwa Pasal 117 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa IUP dan IUPK berakhir karena :

- a. dikembalikan ;
- b. dicabut; atau,
- c. habis masa berlakunya. ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas hak atau mempunyai kepentingan untuk menggugat karena pada saat Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2012, IUP eksplorasi Penggugat tidak dikembalikan kepada Tergugat, tidak dicabut oleh Tergugat, serta IUP Eksplorasi Penggugat masih belum habis masa berlakunya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut harus ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, kemudian mengenai pelaksanaan prosedur berdasarkan peraturan perundangan-undangan serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur :

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa setelah dicermati obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara pada tanggal 9 Desember 2011 yang mana wilayah atau lahan pertambangan setelah dicermati termasuk di dalam wilayah hukum

halaman 87 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa adanya lintas batas dengan kabupaten/kota yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena lahan obyek sengketa berada di dalam wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara, maka Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat *in casu*) harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan obyek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* sesuai peraturan perundang-undangan yang uraiannya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengujian adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta tidak terlepas dengan peraturan lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (untuk selanjutnya disebut IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP tersebut terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu pertama IUP Eksplorasi, yang didalamnya termasuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, kemudian ke-dua adalah IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *a quo*, yang dimohonkan batal oleh Penggugat adalah Perpanjangan IUP Eksplorasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa lahan IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi adalah tumpang



tindih (*overlapping*) dengan lahan IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh Penggugat yang keduanya sama-sama diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa terhadap inti persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukumnya berdasarkan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki lahan IUP Eksplorasi semenjak tahun 2005, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka proses IUP yang dimiliki oleh Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/022/PPU/Ekonomi/IX/2005, tanggal 12 September 2005, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (*vide* bukti P-3b);
2. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/033/PPU/Ekonomi/XII/2005, tanggal 29 Desember 2005, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (*vide* bukti P-3c);
3. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/11-Eksplorasi/Ekonomi/XI/2006, tanggal 27 November 2006, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan tahun I (Kesatu) (*vide* bukti P-3d);
4. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/16-Eksplorasi/Ekonomi/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan tahun II (Kedua) (*vide* bukti P-3e);
5. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/06-Eksplorasi/Ekonomi/VII/2008, tanggal 9 Juli 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir (*vide* bukti P-3f);

halaman 89 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



6. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :
545/157.a/Ekonomi/III/2010, tanggal 8 Maret 2010, tentang Persetujuan
Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi (*vide* bukti P-3a)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mendalilkan memiliki lahan IUP Eksplorasi semenjak tahun 2009, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, maka proses IUP yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/30-PU/Ekonomi/I/2009, Tanggal 8 Januari 2009, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (*vide* Bukti TII.I-11);
2. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/21-IUP EKS/Ekonomi/XII/2009, Tanggal 8 Desember 2009, Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (*vide* Bukti TII.I-12);
3. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011, Tanggal 9 Desember 2011, Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT.Sentika Mitra Persada (*vide* Bukti TII.I-14);

Menimbang, bahwa wilayah yang tumpang tindih antara lahan IUP Eksplorasi Penggugat dan IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam Kelurahan/Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa persengketaan tumpang tindih lahan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah diakui oleh para pihak yang bersengketa dalam sengketa *in litis* yang tertuang dalam Berita Acara pertemuan pembahasan tentang



tumpang tindih lahan yang ditandatangani baik dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Hal ini merupakan penegasan dan pengakuan dari masing-masing pihak dan merupakan fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak disangkal lagi bahwa benar antara lahan Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah terjadi tumpang tindih lahan IUP Eksplorasi (*vide* bukti TII.I-25, 26, 27);

Menimbang, bahwa syarat-syarat dalam pemberian dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh berkas perkara dan jalannya persidangan, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-8, dengan catatan bahwa T-2 tidak jadi diajukan menjadi bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dicermati, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut hanya T-4 yang Asli, sedangkan bukti surat lainnya adalah Fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, setelah dicermati secara teliti oleh Majelis Hakim, **tidak ada** satupun yang merupakan syarat-syarat terbitnya obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

halaman 91 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Menimbang, bahwa selama proses persidangan pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim telah menggunakan Haknya dengan memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan syarat-syarat administratif dalam menerbitkan baik itu obyek sengketa maupun IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa hingga persidangan terakhir, kewajiban Tergugat untuk menghadirkan seluruh bukti-bukti surat ke persidangan tidak pernah dipenuhi, terlebih pula Tergugat tidak pernah bisa memperlihatkan dipersidangan **Asli** Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011, Tanggal 9 Desember 2009, Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT.Sentika Mitra Persada, dan **Asli** IUP Eksplorasi milik Penggugat yaitu Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/157.a/Ekonomi/III/2010, tanggal 8 Maret 2010, tentang Persetujuan Perubahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, sedangkan kedua keputusan tata usaha negara tersebut **diakui** merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat, dan selain itu Tergugat juga tidak mampu untuk menghadirkan seluruh bukti-bukti surat yang berkaitan dengan prosedur penerbitan kedua keputusan tata usaha negara di atas, sedangkan hal tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh Tergugat sebagai arsip/pertinggal dalam menerbitkan kedua keputusan tata usaha negara dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim dalam menyelesaikan persengketaan para pihak harus memeriksa bukti yang memiliki nilai pembuktian yang penuh dan sempurna. Proses penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak terlepas dari adanya proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus

halaman 92 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempuh dan pemenuhan syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, IUP Eksplorasi milik Penggugat juga dalam penerbitannya harus melalui proses dan tahapan-tahapan serta pemenuhan syarat administratif;

Menimbang, bahwa seluruh berkas permohonan untuk penerbitan obyek sengketa dan penerbitan IUP Eksplorasi milik Penggugat **seharusnya** dimiliki oleh Tergugat, oleh karena Tergugat merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk memproses dan menerbitkan suatu Izin Usaha Pertambangan di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, setelah dicermati meskipun terdapat bukti-bukti yang berkaitan dengan permohonan penerbitan obyek sengketa maupun IUP Eksplorasi milik Penggugat, namun bukti tersebut menurut Majelis Hakim sifatnya adalah sepihak, dengan alasan bahwa seluruh data-data tersebut **seharusnya** dimiliki, diajukan dan berasal dari pemberkasan Tergugat oleh karena data-data tersebut merupakan dasar penilaian apakah penerbitan obyek sengketa dan IUP Eksplorasi milik Penggugat telah melalui tahapan-tahapan prosedur penerbitan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah membebankan kepada Tergugat sesuai hukum acara peradilan tata usaha negara untuk menghadirkan bukti-bukti tersebut dipersidangan berkali-kali, namun Tergugat melalui kuasanya dipersidangan pada akhirnya menyatakan tidak mampu menghadirkan **bukti asli** Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa dan IUP Eksplorasi milik Penggugat serta seluruh bukti-bukti syarat-syarat administratif dan permohonan-



permohonan yang terkait dengan obyek sengketa, sedangkan seluruh data tersebut seharusnya dipegang dan dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 701 K/Sip/1974, Tanggal 1 April 1976, maka bukti-bukti surat yang dihadirkan Tergugat di persidangan berupa fotokopi surat-surat yang tidak dihadirkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim dikesampingkan karena merupakan bukti yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu untuk menghadirkan alat bukti guna mendukung dalil-dalil Jawaban dalam membantah gugatan Penggugat, untuk itu terhadap gugatan Penggugat harus dikatakan berdasar dan obyek sengketa harus dinyatakan penerbitannya tidak melalui prosedur penerbitan IUP sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi yaitu telah terjadi tumpang tindih wilayah lahan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut Majelis Hakim akan menilai berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menguji tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa maupun IUP Eksplorasi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dipersidangan dan pengakuan para pihak bahwa memang benar adanya tumpang tindih lahan Izin Usaha Pertambangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat diawali dari Penyelidikan Umum pada tahun 2005 berdasarkan adanya Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara Nomor : 545/022/PPU/Ekonomi/IX/2005, tanggal 12 September 2005, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (*vide* bukti P-3b), sedangkan Tergugat II Intervensi diawali dari Penyelidikan Umum berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/30-PU/Ekonomi/I/2009, Tanggal 8 Januari 2009, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (*vide* Bukti TII.I-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut didapat fakta hukum bahwasanya Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat lebih dahulu terbit daripada milik Tergugat II Intervensi,

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan yang mana Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk memproses suatu permohonan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara seharusnya cermat dalam memeriksa data-data yang ada padanya terkait lahan-lahan pertambangan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sejak semula apabila Tergugat cermat, maka seharusnya diketahui di atas lahan yang dimohonkan Izin Usaha Pertambangan oleh Tergugat II Intervensi telah diberikan terlebih dahulu Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat sehingga seharusnya Tergugat menolak permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selain melanggar asas kecermatan, Majelis Hakim juga berpendapat Tergugat juga melanggar asas permainan yang layak (*fair play*), yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 8 Desember 2011 padahal diketahui bahwasanya IUP Eksplorasi milik Penggugat masih berlaku hingga 8 Maret 2012;

halaman 95 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan asas permainan yang layak (*fair play*) karena Tergugat telah mengeluarkan 2 (dua) keputusan tata usaha negara berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di atas sebidang lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yaitu terhadap keadaan Tergugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya dan ketidakmampuan Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan, serta tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, dan asas permainan yang layak (*fair play*) sehingga obyek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya obyek sengketa *a quo*, maka kepada Tergugat diperintahkan pula untuk mencabut obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada dasarnya adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, dan terhadap bukti-bukti lain yang tidak relevan telah dipertimbangkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang

halaman 96 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011, Tanggal 9 Desember 2011, Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT.Sentika Mitra Persada;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/51-IUP-EKS/DISTAM/XII/2011, Tanggal 9 Desember 2011, Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT.Sentika Mitra Persada;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2013**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.** dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri

halaman **97** dari **98** halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa
dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

halaman 98 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)